



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

STANDARISASI BIAYA JASA
PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa agar terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam Pengelolaan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Biaya Jasa Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI BIAYA JASA PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Standarisasi Biaya Jasa adalah satuan harga yang merupakan batas tertinggi yang ditetapkan sebagai harga/indeks satuan biaya jasa yang digunakan oleh SKPD.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas besaran biaya jasa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran belanja.

BAB III

STANDARISASI BIAYA JASA

Pasal 3

- (1) Standarisasi Biaya Jasa pada Pemerintah Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Biaya Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.

BAB IV PELAKSANAAN STANDARISASI

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja SKPD didasarkan pada DPA-SKPD yang telah ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Desember 2018

WALIKOTA DENPASAR, 


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 47

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
STANDARISASI BIAYA JASA
PEMERINTAHKOTA DENPASAR
TAHUN 2020

STANDARISASI BIAYA JASA
PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	II
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR LAMPIRAN	IV
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Manfaat.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Filosofis	3
2.2. Pengertian Jasa dan Karakteristik Jasa.....	3
2.3Standar Biaya	6
BAB III METODOLOGI KAJIAN	
3.1. Pendekatan Kajian	7
3.2. Metode Estimasi.....	8
BAB IV DISKUSI HASIL KAJIAN	
4.1. Gambaran Umum Perekonomian Kota Denpasar.....	10
4.2. Rencana Pembangunan Daerah Kota Denpasar	15
4.3. Tabel Hasil Standarisasi Biaya Jasa	17

DAFTAR TABEL

No	Lampiran	Halaman
Tabel 4.1	Inflasi Tahun 2010-2014 dan Proyeksi Inflasi 2017-2021 Kota Denpasar.....	11
Tabel 4.2	Perbandingan UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2018.....	13

DAFTAR GAMBAR

No	Lampiran	Halaman
Grafik 4.1	Perkembangan Inflasi Kota Denpasar dan Nasional	10
Grafik 4.2	Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar dan Provinsi Bali..	11
Grafik 4.3	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Bali.....	12

DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1.	Standarisasi Biaya Jasa Pemerintah Kota Denpasar 2020	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan inklusi merupakan pola pembangunan partisipatif yang berbasis kepada potensi lokal dalam upaya peningkatan produktivitas, penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Keberlanjutan pembangunan ekonomi diharapkan mampu memihak kepada *pro-growth, pro-poor, pro-job, pro-culture* dan *pro-environmental* sehingga pola pembangunan ini dapat melibatkan semua warga atau masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.

Smart governance dalam kerangka *smart city* mensyaratkan pemerintah cerdas di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus juga cerdas di dalam menggalang koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak baik swasta, akademisi, maupun masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. *Smart Governance* dalam kerangka tata laksana penganggaran memerlukan tidak saja integritas dari aparatur sipil Negara (ASN) khususnya dari Pemerintah Kota Denpasar, tetapi juga secara partisipasi aktif dari swasta, akademisi, dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan Kota Denpasar.

Kinerja pembangunan juga dilakukan dengan integritas para pelaku pembangunan dalam mentaati berbagai aturan, termasuk aturan keuangan kerja terkait dengan ketepatan menganggarkan dan pemberian jasa kepada pihak lainnya yang terlibat dalam pembangunan di Kota Denpasar. Pemberian jasa tersebut harus berdasarkan partisipatif dan berkeadilan. Partisipatif dimaksudkan bahwa pembangunan dan penentuan tarif jasa berdasarkan atas hasil penelitian dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dari *stakeholders* yang terkait. Berkeadilan berarti para pemberi jasa dapat menerima balas jasa yang sesuai dengan prestasi yang diberikan.

Penetapan (standarisasi) biaya jasa sangat bermanfaat dalam upaya menciptakan ketertiban dalam penatalaksanaan berbagai program yang dilaksanakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Denpasar. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Kota Denpasar selama 5 tahun berturut-turut merupakan prestasi yang harus dipertahankan sekaligus ditingkatkan kualitasnya melalui program-program yang efektif dan efisien dan berintegritas.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian dalam rangka penentuan standarisasi biaya jasa di Kota Denpasar 2010 adalah sebagai dasar bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Denpasar dalam penyusunan anggaran biaya berbagai kegiatan yang telah diprogramkan dalam RPJMD 2016-2021 yang melibatkan jasa, khususnya jasa pihak ketiga diluar Pemerintah Kota Denpasar.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah tersedianya standarisasi biaya jasa pihak ketiga yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan pada Pemerintah Kota Denpasar yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berkeadilan. Laporan penelitian standarisasi biaya jasa Kota Denpasar tahun 2020 ini akan menjadi dasar penerbitan peraturan Walikota tentang standarisasi biaya jasa Pemerintah Kota Denpasar tahun 2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Filosofis

Dalam proses pelaksanaan pembangunan, terutama dengan kaitannya dengan program-program kerja Pemerintah Daerah, seringkali butuh keterlibatan aktif seluruh pihak-pihak. Mulai dari perangkat daerah sampai dengan masyarakat umum yang dalam hal ini disebut dengan pihak ketiga. Pelaksanaan berbagai program kerja Pemerintah Daerah tersebut pastinya akan terkait erat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sumber pembiayaannya. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan.

Perekonomian, baik nasional maupun daerah. Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa tersebut perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Karena itu dalam upaya pengendalian penganggaran dan terciptanya efisiensi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Denpasar, khususnya dalam pengadaan jasa pihak ketiga, perlu ditetapkan standar harga melalui inventarisasi harga jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota Denpasar.

2.2 Pengertian Jasa dan Karakteristik Jasa

Beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian jasa. Menurut Kotler dalam Lupiyoadi (2014:7), Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak. Zethaml dan Bitner (1996) dalam Lupiyoadi (2014:7) memberikan batasan tentang jasa sebagai semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan) konsumen. Sedangkan Mursid (1993:116) menyatakan jasa sebagai kegiatan yang dapat diidentifikasi secara tersendiri, pada hakikatnya bersifat tidak teraba, untuk memenuhi kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain. Beberapa pengertian tersebut memberikan kesimpulan bahwa Jasa adalah kegiatan ekonomi dengan hasil keluaran yang tidak berwujud yang ditawarkan dari penyedia jasa yaitu perusahaan kepada pengguna jasa atau konsumen.

Menurut Tjiptono (2000:15-18) karakteristik pokok pada jasa sebagai berikut:

1. *Intangibility*

Jasa berbeda dengan barang. Jasa bersifat *intangibile*, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium, atau didengar sebelum dibeli. Konsep *intangibile* ini sendiri memiliki dua pengertian yaitu:

a. Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa.

b. Sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, diformulasikan, atau dipahami secara rohaniah.

2. *Inseparability*

Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Karakteristik ini disebut juga *inseparability* (tidak dapat dipisahkan) mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Dalam hubungan penyedia jasa dan pelanggan ini, efektivitas individu yang menyampaikan jasa merupakan unsur penting.

3. *Variability*

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan *nonstandardized out-put*, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan.

4. *Perishability*

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Dengan demikian apabila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja

Sedangkan menurut Payne dalam Jasfar (2012:6) karakteristik jasa sebagai berikut:

1. Tidak berwujud. Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud. Artinya, jasa tidak dapat dilihat, dirasakan/dicipi, atau disentuh, seperti yang dapat dirasakan dari suatu barang.

2. Tidak dapat dipisahkan. Jasa umumnya dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan, dengan partisipasi konsumen dalam proses tersebut. Artinya, konsumen harus berada di tempat jasa yang dimintanya sehingga konsumen melihat dan ikut "ambil bagian" dalam proses produksi tersebut.

3. Heterogenitas. Jasa merupakan variabel nonstandard dan sangat bervariasi. Artinya, karena jasa itu berupa suatu unjukkerja, tidak ada hasil jasa yang sama walaupun dikerjakan oleh satu orang. Hal ini dikarenakan oleh interaksi manusia (karyawan dan konsumen) dengan segala perbedaan harapan dan persepsi yang menyertai interaksi tersebut.

4. Tidak tahan lama. Jasa tidak mungkin disimpan dalam persediaan. Artinya, jasa tidak bisa disimpan, dijual kembali kepada orang lain, atau dikembalikan kepada produsen jasa, di mana konsumen membeli jasa tersebut.

Kualitas jasa jauh lebih sukar didefinisikan, dijabarkan, dan diukur bila dibandingkan dengan kualitas barang. Bila ukuran kualitas dan pengendalian kualitas telah lama ada untuk barang-barang berwujud (*tangible goods*), maka untuk jasa berbagai upaya telah dan sedang dikembangkan untuk merumuskan ukuran-ukuran semacam itu.

Pada dasarnya, definisi kualitas jasa berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan (Tjiptono,

2000: 51). Kualitas jasa merupakan tingkat kesempurnaan yang diharapkan dan pengendalian atas kesempurnaan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Definisi dari kualitas jasa yaitu menurut Lupiyoadi (2014:212) adalah kualitas produk (jasa) adalah sejauh mana produk (jasa) memenuhi spesifikasi-spesifikasinya. Berdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa kualitas jasa suatu titik focus yang diupayakan dalam suatu produk atau pelayanan untuk dapat memenuhi keinginan dan kepuasan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya.

2.3 Standar Biaya

Standar biaya adalah biaya standar yang telah ditetapkan (dianggarkan) oleh lembaga/perusahaan sebelumnya yang dijadikan pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Adapun manfaat dari standar biaya itu untuk memberikan pedoman kepada lembaga/perusahaan tersebut beberapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu sehingga memungkinkan mereka lakukan perencanaan anggaran. Pemakaian sistem harga pokok standar memberikan manfaat kepada perusahaan untuk (Abdul Halim, 1995:270):

1. Perencanaan dan penyusunan anggaran
2. Pengambilan keputusan tentang harga jual produk, strategi pengembangan produk dan lain sebagainya.
3. Pengendalian biaya
4. Menilai hasil pelaksanaan
5. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghematan biaya
6. Menerapkan *Manajemen By Objective* (MBO)
7. Membedakan biaya yang telah dikeluarkan ke produksi selesai, persediaan produk dalam proses dan lain sebagainya
8. Menekan biaya administrasi
9. Menyajikan laporan biaya dengan cepat

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan, yaitu dengan menentukan biaya standar terlebih dahulu maka perusahaan dapat dengan mudah untuk melakukan perencanaan dan dapat dengan mudah dalam mengambil keputusan. Dengan ditentukannya biaya standar ini perusahaan juga dapat menekan biaya yang akan dikeluarkan (biaya sesungguhnya), sehingga institusi dapat meminimalisir pengeluaran biaya yang besar. Dari pembahasan diatas juga, dapat diketahui cara penentuan biaya standar yang baik dan benar.

BAB III METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pendekatan Kajian

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Tahunan Anggaran 2019 menjelaskan Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran. Karenanya jelas dalam menyusun anggaran biaya sebuah kegiatan yang menggunakan APBD sebagai sumber keuangan harus menggunakan standar biaya yang digunakan sebagai acuan harga. Namun, tidak semua pemerintah memiliki acuan standar harga sehingga setiap OPD menggunakan standar harga mereka sendiri saat merancang biaya suatu kegiatan.

Kajian ini merupakan pertama kalinya dilakukan untuk menyusun Standar Biaya Jasa Pihak Ketiga yang akan digunakan secara seragam oleh seluruh OPD di Pemerintah Kota Denpasar. Karena menjadi kajian pertama, maka pendekatan kajian ini menggunakan studi komparasi. Hal ini berarti, standar harga yang digunakan untuk kemudian ditawarkan kepada penyedia jasa dari pihak ketiga merupakan harga yang sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar. Sebagai komparasi dalam studi, digunakan beberapa aturan Standar Biaya Masukan dari beberapa pemerintah pusat maupun daerah yang telah dimiliki sebelumnya, seperti dari Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah DI Jogjakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melihat berbagai jenis jasa dari pihak ketiga yang biasa digunakan oleh pemerintah daerah masing-masing dalam pelaksanaan kegiatannya.

Standarisasi harga cenderung berbeda untuk setiap daerah, karena itu akan dibuatkan *range* harga yang paling kecil (minimal) sampai yang tertinggi (maksimal). Penentuan standar harga yang akan diberlakukan di Pemerintah Kota Denpasar dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kelayakan nilai yang berlaku di Denpasar.

Guna memvalidasi nilai yang akan dimasukkan dalam aturan tertulis, akan nilai survey terhadap beberapa responden sebagai sampel. Responden disini adalah pihak ketiga di luar Pemerintah Kota Denpasar yang jasanya pernah atau sering digunakan oleh Pemerintah dalam berbagai kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar kelayakan nilai sesuai dengan tingkat beban kegiatan yang dilakukan dan tidak berat sebelah. Pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak ketiga ini menjadi penting untuk memberikan penilaian terhadap nilai jasa dengan lebih obyektif dari sisi pelaku kegiatan. Survey dipandu dengan kuisioner (terlampir).

3.2 Metode Estimasi

Standar Satuan Harga sendiri seringkali dibuat setahun sebelum akhirnya disetujui dan dilaksanakan. Seperti halnya kajian ini yang rencananya akan diaplikasikan mulai tahun 2020. Karena itu dibutuhkan penyesuaian terhadap harga dengan melakukan estimasi terhadap harga berlaku 2020. Estimasi harga dilakukan dengan memproyeksikan harga setelah disesuaikan dengan prediksi inflasi

tahun 2020. Hal ini dapat mengurangi bias harga yang muncul jika menggunakan harga saat ini namun diberlakukan di tahun 2020.


Estimasi inflasi diperoleh dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.010/2017 tentang sasaran inflasi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021. Sebagaimana periode sebelumnya, sasaran inflasi ditetapkan untuk jangka waktu tiga tahun. Dalam PMK ini ditetapkan sasaran inflasi tahun 2019, 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 3,5%, 3%, dan 3% dengan tingkat deviasi sebesar kurang lebih 1%. Perhitungan sasaran inflasi dimaksud mengacu pada persentase kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK)/*headline inflation* di akhir tahun dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya (*year on year*).

Disisi lain, inflasi tidak serta merta dapat mencerminkan daya beli. Peningkatan harga yang tidak diikuti dengan peningkatan gaji/upah pada akhirnya hanya akan menurunkan daya beli masyarakat. Peningkatan inflasi terkadang tidak sebanding dengan peningkatan upah/gaji yang diterima, karenanya daya beli riil menjadi menurun. Karena itu, standar upah minimum regional kabupaten/kota (UMK) menjadi lebih relevan untuk digunakan. Dalam perhitungan UMK, inflasi dan standar hidup minimal sudah menjadi pertimbangan dalam perhitungannya. Karenanya, estimasi nilai upah atau jasa disini juga merujuk pada UMK sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV DISKUSI HASIL KAJIAN

4.1 Gambaran Umum Perekonomian Kota Denpasar

Berbeda dengan inflasi nasional, Inflasi Kota Denpasar pada triwulan IV 2017 tercatat lebih rendah. Inflasi di Kota Denpasar di akhir tahun 2017 tercatat sebesar 3,31 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional diperiode yang sama yang tercatat sebesar 3,61 persen (yoy). Inflasi di Kota Denpasar di periode triwulan laporan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 2,94 persen (yoy). Inflasi pada periode laporan terutama disumbang oleh komponen *administered prices* dan *volatile food*. Inflasi IHK Kota Denpasar secara keseluruhan tahun 2017 masih berada dalam kisaran sasaran inflasi Bank Indonesia serta sasaran inflasi nasional, yaitu sebesar 4 ± 1 persen (yoy).



Grafik 4.1 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar dan Nasional (dalam %)

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2018


Jika dilihat dari trend inflasi yang ada, inflasi di Kota Denpasar tidak jauh berbeda dengan inflasi nasional. Karena itu estimasi inflasi di Kota Denpasar bisa diproyeksi untuk sebagaimana sasaran inflasi nasional untuk tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.010/2017. Dalam PMK ini ditetapkan sasaran inflasi tahun 2019, 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 3,5 persen, 3 persen, dan 3 persen dengan tingkat deviasi sebesar kurang lebih 1 persen. Nilai ini akan digunakan untuk mengestimasi standar harga jasa tahun 2020. Di sisi lain, RPJMD Kota Denpasar memberikan proyeksi yang cukup tinggi untuk periode 2017 – 2021, seperti yang terlihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Inflasi Tahun 2010 – 2014 dan Proyeksi Inflasi 2017 – 2021 Kota Denpasar

Inflasi Kota Denpasar Tahun 2010-2014			Proyeksi Inflasi Kota Denpasar Tahun 2017-2021	
Tahun	Laju Inflasi (%)	Peningkatan / (Penurunan)	Tahun	Proyeksi Inflasi (%) *
2010	8,10	-	2017	7,88
2011	3,73	-53,95%	2018	7,83
2012	4,71	26,27%	2019	7,78
2013	7,35	56,05%	2020	7,73
2014	8,03	9,25%	2021	6,68

Sumber: RPJMD Kota Denpasar 2016 - 2021


Grafik 4.2 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar dibandingkan dengan Provinsi Bali. Trend pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Bali.



Grafik 4.2 Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar dan Provinsi Bali (dalam %)

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2018

Pendapatan per kapita di Kota Denpasar relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Bali, namun cenderung tidak terlalu jauh berbeda. Namun, jika dibandingkan dengan Kabupaten Badung, pendapatan per kapita Kota Denpasar memang lebih rendah. Hal ini berkaitan erat dengan besarnya PDRB yang bisa dihasilkan oleh Kabupaten Badung.



Grafik 4.3 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Bali (Ribuan Rupiah)

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2018

UMK Bali tahun 2018 untuk tiap Kabupaten/Kota di Bali ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 65 Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 tentang upah minimum kabupaten/kota. Yang dimaksud Upah Minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Besarnya upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha pada perusahaan bersangkutan.

Kabupaten Badung masih menduduki peringkat tertinggi untuk besaran UMK dibandingkan dengan wilayah lain dengan jumlah UMK Rp 2.499.580,99 disusul kemudian Kota Denpasar dan yang paling rendah Kabupaten Bangli dengan besaran UMK Rp 2.128.253. Perlu diketahui UMK berbeda dengan UMP (Upah Minimum Provinsi), besaran UMK minimal sama dengan UMP. Sesuai Pergub Bali No 63 Tahun 2017 UMP Bali tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 2.127.157,92. Perbandingan UMK di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Perbandingan UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016 - 2018 (dalam Rupiah)

Kabupaten/Kota	UMK			Kenaikan 2016 - 2018		
	2016	2017	2018	Rupiah	Persen	Rata-rata/tahun
Badung	2.124.075	2.299.311	2.499.580	375.505	18	9
Denpasar	2.007.000	2.173.000	2.363.000	356.000	18	9
Gianyar	1.904.141	2.061.233	2.245.766	341.625	18	9
Tabanan	1.902.970	2.059.965	2.239.500	336.530	18	9
Karangasem	1.895.500	2.051.879	2.180.000	284.500	15	8
Jembrana	-	2.006.617	2.181.393	174.776	9	9
Buleleng	1.839.750	1.991.529	2.165.000	325.250	18	9
Klungkung	1.839.750	1.991.529	2.164.991	325.241	18	9
Bangli	1.808.530	1.957.734	2.128.253	319.723	18	9

Sumber: Peraturan Gubernur Bali, 2016, 2017

Melihat perubahan nilai UMK di setiap Kabupaten/Kota di Bali, rata-rata naik 9 persen per tahun. Hal ini juga menjadi rujukan untuk perubahan nilai harga jasa (upah/gaji).

4.2 Rencana Pembangunan Daerah Kota Denpasar

Penyusunan kajian ini merupakan pengejawantahan tujuan dalam RPJMD semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021:

1. Menjabarkan visi dan misi pasangan Walikota/Wakil Walikota Denpasar periode 2016-2021 kedalam tujuan, sasaran dan strategi pembangunan untuk periode tahun 2016-2021, disertai dengan program-program prioritas dengan berpedoman pada RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 serta memperhatikan agenda jangka menengah Provinsi dan Nasional, yang selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD dilingkungan Pemerintahan Kota Denpasar tahun 2016-2021;
2. Menyiapkan rancangan arah pembangunan tahunan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam periode 2016-2021 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD di Pemerintahan Kota Denpasar;
3. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan di Kota Denpasar untuk periode Tahun Anggaran 2016-2021;
4. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program-program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021. Indikator kinerja tersebut selanjutnya menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota periode tahun 2016-2021, serta tolok ukur penilaian keberhasilan kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Wali kota dan Wakil Walikota Denpasar periode tahun 2016-2021; dan
5. Menyiapkan instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Denpasar untuk periode tahun 2016-2021.

Penyusunan kajian standarisasi biaya jasa, terutama dari pihak ketiga, yang sering digunakan dalam pelaksanaan program-program kegiatan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar penting kaitannya dengan penentuan indikator pagu yang seragam di semua organisasi perangkat daerah.

Jika dikaitkan dengan visi Pemerintah Kota Denpasar 2016-2021 **“Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”**. Yang dimaksud dengan Denpasar kreatif adalah "Denpasar kota hidup". Kota hidup disini adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2016-2021 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 disusun misi antaralain:

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana*.

Karena penyesuaian tersebut, maka kajian ini juga mengakomodir kearifan lokal yang dimiliki oleh Bali, termasuk Kota Denpasar. Misalnya, jasa seniman, bendesa adat, sulinggih/pemangku.

STANDARISASI BIAYA JASA
PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN 2020

NO.	URAIAN	KAPASITAS	SATUAN	BESARNYA BIAYA JASA (Rp)
1.	Santunan Bendahara			
	a. Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran		OB	885,000
	b. Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu		OB	590,000
	c. Pembantu Bendahara		OB	381,000
	d. Bendahara BOS		OB	472,000
2.	Tunjangan Khusus/Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu			
	a. Pengurus Barang Pengguna		OB	590,000
	b. Pejabat Penatausahaan Barang		OB	3,540,000
	c. Pengurus Barang Pengelola		OB	2,950,000
	d. Pembantu Pengurus Barang Pengelola		OB	1,180,000
	e. Pengurus Barang Pembantu		OB	590,000
3.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			
	a. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP)		OB	295,000
	b. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)			-
	- Ketua		OB	295,000
	- Sekretaris		OB	177,000
	- Anggota		OB	118,000
4.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			
	a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		OB	295,000
	b. Honorarium Tim LPSE			
	- Kepala		OB	5,000,000
	- Sekretaris		OB	4,500,000
	- Administrator		OB	4,000,000
	- Registrasi dan Verifikasi		OB	4,000,000
	- Help Desk		OB	4,000,000
5.	Honorarium Operasional Pelayanan			
	a. Operasional Pelayanan Pengujian Alat UTTP			
	- PNS Gol. IV		OH	295,000
	- PNS Gol. III		OH	206,500
	b. Honorarium Team Monev Kearsipan			
	- Honorarium Gol IV/S2 Luar Daerah		OJ	708,000
	- Honorarium Gol IV Luar Daerah		OJ	472,000
	- Honorarium Gol III Luar Daerah		OJ	295,000
	c. Honorarium Tim/Petugas Khusus Penilaian dan Penyusutan Arsip			
	- Honorarium Tim/Petugas Khusus Gol IV/S2		OJ	708,000
	- Honorarium Tim/Petugas Khusus Gol IV		OJ	472,000
	- Honorarium Tim/Petugas Khusus Gol III		OJ	295,000
6.	Jasa Tim Kegiatan			
	a. Tim Verifikasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lembaga Subak di Kota Denpasar		OB	413,000
	b. Tim Pembinaan Awig-awig Subak Lestari		OJ	70,800
	c. Jasa Tim Seleksi PORSENI/JAMBORE		OH	118,000
	d. Tim Pembina		OH	300,000
	e. Panitia/Petugas Pemilihan Umum PPS/TPS			
	- Ketua		OB	649,000
	- Sekretaris		OB	590,000
	- Bendahara		OB	590,000
	- Unsur Teknis		OB	472,000
	- Anggota		OB	472,000
	KPPS/TPAS			
	- Ketua		OB	590,000
	- Anggota		OB	590,000

	- Linmas		OB	472,000
f.	Jasa Tim Sabha Upadesa		OB	649,000
	- Ketua		OB	472,000
	- Wakil Ketua		OB	472,000
	- Sekretaris		OB	472,000
	- Bendahara		OB	472,000
	- Anggota Tim		OB	472,000
	- Dewan Pakar		OB	472,000
g.	Jasa Tim Penyusunan Standar		OB	5,200,000
	- Penanggung Jawab		OB	5,200,000
	- Ketua		OB	4,550,000
	- Wakil Ketua		OB	4,550,000
	- Sekretaris Tim		OB	3,650,000
	- Anggota Tim		OB	2,500,000
	- Staf Sekretariat		OH	118,000
h.	Jasa Panitia pelaksana kegiatan lomba-lomba			
i.	Jasa Konsultan Penelitian		OB	6,985,000
	- Ketua		OB	6,667,500
	- Sekretaris		OB	6,350,000
	- Anggota		OB	6,350,000
j.	Tim Penasehat Hukum		OB	2,950,000
	- Koordinator		OB	2,360,000
	- Anggota		OB	2,360,000
k.	Tim Kuasa Hukum		OB	5,900,000
	- Koordinator		OB	5,310,000
	- Wakil Koordinator		OB	4,720,000
	- Sekretaris		OB	2,950,000
	- Anggota		OB	2,596,000
	- Staf Pelaksana		OB	2,596,000
l.	Jasa Tim Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		OB	4,445,000
	- Ketua Merangkap Anggota		OB	6,985,000
	- Anggota		OB	762,000
	- Sekretaris		OB	571,500
	- Wakil Sekretaris		OB	508,000
	- Staf Administrasi Gol. IV		OB	381,000
	- Staf Administrasi Gol. III		OB	381,000
	- Staf Administrasi Gol. II		OB	254,000
m.	Jasa Sekretariat PPTI		OB	2,910,000
	- Kepala		OB	2,266,000
	- Koordinator Petugas Lapangan		OB	2,266,000
n.	Jasa Panitia Ujian Kejar Paket		OH	118,000
	- Jasa Pengawas Ujian		OH	118,000
	- Jasa Anggota Panitia UN Ujian Paket A		OH	118,000
o.	Kegiatan Pelayanan PBB P2		OB	8,260,000
	- Ketua Tim		OB	8,260,000
	- Penilai Utama		OB	4,130,000
	- Asisten		OB	4,130,000
	- Administrasi		OB	1,062,000
p.	Tim Koordinasi Pelaksanaan Informasi		OB	635,000
	- Ketua		OB	508,000
	- Wakil Ketua		OB	508,000
	- Sekretaris		OB	508,000
	- Anggota		OB	444,500
q.	Jasa Dewan Smart City		OB	5,900,000
	a Ketua Tim		OB	5,310,000
	b Wakil Ketua		OB	4,720,000
	c Sekretaris		OB	4,720,000
	d Anggota Tim		OB	4,130,000
r.	Pengurus Inti/Bidang Dewan Kota Pusaka		OB	2,950,000
	- Honor Pengarah Dewan Kota Pusaka		OB	3,540,000
	- Honor Ketua Dewan Kota Pusaka		OB	2,950,000
	- Honor Sekretaris Dewan Kota Pusaka		OB	2,950,000
	- Honor Pakar Dewan Kota Pusaka		OB	2,950,000
	- Honor Pengurus Inti/Bidang		OB	2,360,000

	s. Dewan Pendidikan		OB	4,064,000
	- Ketua		OB	3,810,000
	- Wakil Ketua		OB	3,810,000
	- Sekretaris		OB	3,810,000
	- Kepala Bidang			
	t. Jasa Panitia Keg. Seleksi Guru dan Kepsek TK berprestasi		OH	59,000
	u. Jasa Panitia Hari-hari Bersejarah		OJ	70,800
	v. Jasa Panitia Jambore PTK PNF		OH	59,000
	w. Jasa Panitia PSR		OH	118,000
	x. Jasa Panitia Penataan Kelembagaan dan Evaluasi Desa Pakraman serta Lomba Simulasi Pelestarian Budaya Daerah		OJ	70,800
	y. Jasa Tenaga Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Denpasar		OB	1,000,000
	z. Jasa Tenaga Tim Monitoring/Pemantauan Ormas guna Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		OK	100,000
	aa. Jasa Tim Verifikasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lembaga Subak di Kota Denpasar		OB	413,000
	ab. Jasa Tim Pembinaan Awig-awig Subak Lestari		OJ	70,800
	ac. Jasa Tim Teknis Peningkatan Mutu Pendidikan		OB	5,000,000
	ad. Jasa Tim Pembinaan Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi		OH	295,000
	ae. Jasa Tim Seleksi PORSENI/JAMBORE		OH	118,000
	af. Jasa Tim Pembina Penataan Kelembagaan dan Evaluasi Desa Pakraman serta Lomba Simulasi Pelestarian Budaya Daerah		OJ	70,800
	ag. Jasa Tim Pembina Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas		OH	300,000
	ah. Jasa Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan		OH	300,000
	ai. Jasa Tim Perijinan Bidang Kesehatan		OH	150,000
	aj. Jasa Tim Pembina dan Pengawas Perijinan Bidang Kesehatan		OH	150,000
	ak. Jasa Tim Penguji Kompetensi Dalam Daerah		OJ	250,000
7	Jasa Pengamanan			
	a. Jasa Tenaga Pengamanan Kawasan Sanur		OB	750,000
	b. Jasa Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi WNA		OK	100,000
	c. Jasa Pengamanan Lainnya		OH	295,000
8	Uang Transportasi Peserta			
	a. Transportasi Peserta Lomba Ke Tingkat Nasional		OH	1,770,000
9.	Jasa Tenaga Implementor/Pendamping			
	a. Jasa Pendampingan Konsultan Keuangan		OB	8,850,000
	b. Jasa Pendampingan Konsultan Penataan Barang Milik Daerah		OB	8,850,000
	c. Jasa Pendampingan Konsultan Persediaan		OB	8,850,000
	d. Jasa Petugas Lapangan Pendamping Penderita Tuberculosis		OH	127,000
	e. Jasa Pengacara/Pendamping Hukum		OB	1,587,500
	f. Jasa petugas pendamping sertifikasi mutu produk perikanan		OH	150,000
	g. Jasa Konsultasi Petugas E Logistik		OK	150,000
	h. Jasa Pendamping Penyusun Laporan Akhir Tahun		Kali	50,000,000
	i. Pendamping Konsultan Keuangan Perwali tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah		Kali	50,000,000
	j. Jasa Official / Manajer Tingkat			
	a. POPDA / POPWIL		Orang / Even	1,770,000
	b. POPNAS		Orang / Even	2,360,000
	c. PORPROV		Orang / Even	2,950,000
	d. NASIONAL		Orang / Even	3,540,000
	e. INTERNASIONAL		Orang / Even	4,130,000
	f. PEPARPROV (Disabilitas)		Orang / Even	4,130,000

	k. Jasa Pimpinan Kontigen		Orang / Even	1,770,000
	a. POPDA / POPWIL		Orang / Even	2,360,000
	b. POPNAS		Orang / Even	2,950,000
	c. PORPROV		Orang / Even	3,540,000
	d. NASIONAL		Orang / Even	4,130,000
	e. INTERNASIONAL		Orang / Even	4,130,000
	f. PEPARPROV (Disabilitas)		Orang / Even	4,130,000
10.	Jasa Petugas Khusus			
	a. Jasa Tenaga Khusus Operasional BPBD		OB	3,600,000
	b. Jasa Petugas Khusus Pengolah Buku Perpustakaan		OB	295,000
	c. Jasa Koordinator Wilayah Kecamatan		OB	3,250,000
	d. Jasa Petugas Pengelola E-Logistik		OB	200,000
	e. Jasa Tenaga Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Denpasar		OB	1,000,000
	l. Jasa Petugas Monitoring Rehabilitasi Lingkungan Budidaya (Restocking)		OB	708,000
	r. Jasa Tenaga Penjaga Habitat Ikan		OB	708,000
	d. Jasa Petugas Pencatatan dan Pelaporan Rumah Sakit Non PNS		OB	80,000
11.	Belanja Jasa Non Pegawai			
	a. Pengambil Ubinan		OH	190,500
	b. Pengawas Ubinan		OH	158,750
	c. Pembantu Lapang		OH	222,250
	d. Pengolah Data Ubinan		OH	254,000
	e. Pengolah Data Konsumsi		OH	317,500
	f. Jasa tenaga Fogging			
	- Fogging Fokus		OK	50,000
	- Fogging ULV		OH	75,000
	g. Jasa Asisten Koordinator KPA		OB	4,200,000
	h. Jasa petugas sekretariat KPAD		OH	127,000
	i. Jasa Petugas Layanan Kesehatan Komprehensif Berkesinambungan		OH	127,000
	j. Jasa Tenaga Bongkar Muat		OH	100,000
	k. Jasa Petugas Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan		OH	100,000
	l. Jasa Petugas Kalibrasi Alat-alat Kesehatan		OH	480,000
	m. Jasa vaksinator hog cholera		Dosis	25,400
	n. Jasa vaksinator rabies		Dosis	25,400
	o. Jasa eliminasi hewan penular rabies (HPR)		Ekor	127,000
	p. Jasa vaksinator SE		Dosis	25,400
	q. Jasa pengobatan penyakit hewan menular		Dosis	127,000
	r. Jasa spraying pengendalian flu burung		Liter	95,250
	s. Jasa spraying pengendalian penyakit		Ekor	31,750
	t. Jasa pengambilan sampel otak anjing		Sampel	127,000
	u. Jasa Tenaga Semprot Pest Control		OH	50,000
	v. Jasa Penangkap Binatang Buas dan Berbahaya		OK	500,000
	w. Jasa Penjaga Pura		OB	236,000
	x. Jasa Kader BKB Kelurahan		OB	20,000
	y. PPKBD		OB	50,000
	z. Sub PPKBD		OB	25,000
	aa. Jasa Layanan Terapi Mental		OB	381,000
	ab. Jasa Penua Pecalang Desa Pakraman		OB	885,000
	ac. Jasa Bendesa Desa Pakraman		OB	2,000,000
	ad. Jasa Kelian Adat		OB	885,000
	ae. Jasa Kepada Pekaseh		OB	2,000,000
	af. Jasa Kepada Pangliman		OB	1,000,000
	ag. Jasa kader posyandu lansia		OB	190,500
	ah. Jasa Kader Posyandu		OB	190,500
	ai. Jasa Pengurus Posyandu		OB	222,250
	aj. Jasa Juru Pemantau Jentik		OB	952,500
	ak. Jasa Pemangku		OB	1,000,000
	al. Jasa Sulinggih		OB	2,000,000
	am. Jasa Rohaniawan		OK	500,000
	an. Jasa Psikolog		OB	4,254,500

	ao. Jasa Petugas Lapangan Penelusuran dan Penyelamatan Pustaka Langka		OH	295,000
	ap. Jasa Nyurat Lontar	Lembar (30cm)	Lbr	300,000
	aq. Jasa Petugas Lapangan Penelusuran Arsip di ANRI		OH	250,000
	ar. Jasa Penulisan Hasil Penelusuran Arsip		Obyek	2,500,000
	as. Jasa penjaga habitat pantai		OB	600,000
	at. Jasa Jarit Pakaian Dinas		Stel	935,000
	- Pakaian Sipil Harian (PSH)		Stel	1,848,000
	- Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		Stel	742,500
	- Pakaian Dinas Harian (PDH)		Stel	935,000
	- Pakaian Sipil Resmi (PSR)		Stel	742,500
	- Pakaian Endek		Stel	742,500
12.	Belanja Jasa Uji Sampel		OK	2,725,000
13.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		OB	9,440,000
	a. Tenaga Ahli Kebijakan Publik		OB	9,440,000
	b. Tenaga Ahli Perencanaan Daerah		OB	9,440,000
	c. Tenaga Ahli Keuangan Daerah		OB	9,440,000
	d. Tenaga Ahli Lingkungan		OB	9,440,000
	e. Tenaga Ahli Bidang Teknologi Informasi Jaringan		OB	9,440,000
	f. Tenaga Ahli Bidang Hukum		OB	9,440,000
	g. Kelompok Ahli Bidang Kemasyarakatan		OB	9,440,000
	h. Tenaga Ahli Lainnya		OB	9,440,000
	i. Jasa Instruktur / Narasumber atau Pengajar dari Pusat			
	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/Yang Disetarakan		OJ	2,159,000
	- Pejabat Eselon I/ yang disetarakan		OJ	1,778,000
	- Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJ	1,270,000
	- Pejabat Eselon III / yang disetarakan		OJ	1,143,000
	- Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan		OJ	1,016,000
	- PNS Golongan IV / yang disetarakan		OJ	889,000
	- PNS Golongan III / yang disetarakan		OJ	762,000
	- Non PNS		OJ	1,016,000
	j. Jasa Instruktur / Narasumber atau Pengajar dari Kota Denpasar			-
	- PNS Gol IV-S3 /yang disetarakan		OJ	590,000
	- PNS Gol IV-S2 / yang disetarakan		OJ	472,000
	- PNS Gol IV/ yang disetarakan		OJ	354,000
	- PNS Gol III-S2/yang disetarakan		OJ	295,000
	- PNS Gol III/yang disetarakan		OJ	236,000
	- PNS Gol II/yang disetarakan		OJ	206,500
	- Non PNS		OJ	354,000
	k. Jasa Instruktur/Narasumber atau Pengajar Luar Daerah/Luar Kota Denpasar			-
	- PNS Gol IV-S3 /yang disetarakan		OJ	1,062,000
	- PNS Gol IV-S2 / yang disetarakan		OJ	944,000
	- PNS Gol IV/ yang disetarakan		OJ	826,000
	- PNS Gol III-S2/yang disetarakan		OJ	708,000
	- PNS Gol III/yang disetarakan		OJ	531,000
	- PNS Gol II/yang disetarakan		OJ	472,000
	- Non PNS		OJ	531,000
	l. Jasa Moderator			
	- Pusat		OK	826,000
	- Luar Daerah/Luar Kota Denpasar		OK	400,000
	- Kota Denpasar		OK	350,000
	m. Jasa Pembuat Naskah Soal Ujian Pemantapan/ Ujian Sekolah		OJ	250,000
	n. Jasa Pembuatan Naskah Kegiatan Siswa Berprestasi		OK	1,770,000
	o. Pembaca Doa		OK	236,000
	p. Penyumpah		OK	3,540,000
	q. Pramu Tamu		OK	590,000

	r. Penerjemah/Interpreter			
	- Jasa penerjemah Bahasa Inggris - Indonesia	HVS Font 12, 2	Halaman Jadi	193,040
	- Jasa penerjemah Bahasa Jepang Indonesia	HVS Font 12, 2	Halaman Jadi	302,260
	- Jasa penerjemah Bahasa Mandarin	HVS Font 12, 2	Halaman Jadi	302,260
	- Jasa penerjemah Bahasa Belanda- Indonesia	HVS Font 12, 2	Halaman Jadi	302,260
	- Jasa Penerjemah Bahasa Perancis-Indonesia	HVS Font 12, 2	Halaman Jadi	223,520
	- Jasa Penerjemah Bahasa Jerman-Indonesia	HVS Font 12, 2	Halaman Jadi	223,520
	- Jasa penerjemah Bahasa Asing Lainnya	HVS Font 12, 2	Halaman Jadi	302,260
	- Jasa Penerjemah Bahasa Daerah ke Indonesia atau sebaliknya	HVS Font 12, 2 spasi	Halaman Jadi	152,400
	- Jasa Penyelaras Bahasa Penerjemah Bahasa Belanda - Indonesia (Khusus Naskah Kuno)	HVS Font 12, 2	Halaman Jadi	100,000
	- Interpreter Bahasa Arab		Kata	5,000
			OH	4,350,000
	- Interpreter Bahasa Belanda		OH	4,712,500
	- Interpreter Bahasa Inggris		OH	4,350,000
	- Interpreter Bahasa Jerman		OH	4,350,000
	- Interpreter Bahasa Korea		OH	4,350,000
	- Interpreter Bahasa Mandarin		OH	4,350,000
	- Interpreter Bahasa Prancis		OH	4,712,500
	- Interpreter Bahasa Portugis		OH	4,785,000
	- Interpreter Bahasa Rusia		OH	4,350,000
	- Interpreter Bahasa Spanyol		OH	5,075,000
	- Interpreter Bahasa Thailand		OH	4,350,000
	- Interpreter Bahasa Vietnam		OH	4,350,000
	s. Penulisan Kertas Kerja		Lembar	6,350
	t. Pengetikan			
	- Bahasa Indonesia	HVS Font 12, 2	Lembar	1,905
	- Bahasa Asing	HVS Font 12, 2	Lembar	5,080
	u. Biaya Penulis Ijazah		Lembar	5,900
	v. Jasa Konsultan dan Auditor Pajak		WP	5,900,000
14	Upah Kerja			
	a. Mandor Pertamanan		OJ	12,751
	b. Mandor Perawatan Tanaman		OJ	12,751
	c. Mandor Penyiraman		OJ	12,751
	d. Upah Tenaga Pertamanan		OJ	12,751
	e. Upah Tenaga Perawatan Tanaman		OJ	12,751
	f. Upah Tenaga Penyiraman		OJ	12,751
	g. Upah Supir Pertamanan		OJ	12,751
	h. Upah Supir Perawatan		OJ	12,751
	i. Upah Supir Penyiraman		OJ	12,751
	j. Upah Tenaga Keamanan Taman		OJ	12,751
	k. Upah Tenaga Pertamanan Koridor Gatsu		OH	70,800
	l. Upah Petugas Pengawas Burung		OB	590,000
	m. Mandor Lapangan		OH	141,700
	n. Kepala Tukang Lapangan		OH	130,800
	o. Kepala Tukang Besi		OH	130,800
	p. Kepala Tukang Batu		OH	130,800
	q. Kepala Tukang Kayu		OH	130,800
	r. Kepala Tukang Cat		OH	130,800
	s. Kepala Tukang Paras Bali		OH	185,300
	t. Kepala Tukang Ukir		OH	207,100
	u. Tukang Aluminium		OH	125,350
	v. Tukang Batu		OH	125,350
	w. Tukang Besi		OH	119,900
	x. Tukang Kayu		OH	125,350
	y. Tukang Cat		OH	125,350
	z. Tukang Politur		OH	125,350
	aa. Tukang Ukir		OH	125,350
	ab. Tukang Paras Bali		OH	158,050
	ac. Pekerja Terlatih		OH	109,000
	ad. Pekerja Semi Terlatih		OH	103,550

ae. Pekerja/Pekerja Tidak Terlatih		OH	92,650
af. Tukang Bongkar Bekesting		OH	95,663
ag. Tukang Gali		OH	109,000
ah. Tukang Listrik		OH	119,900
ai. Tukang Ledeng		OH	130,800
aj. Kepala Tukang Ledeng		OH	119,900
ak. Tukang Las		OH	125,350
al. Tukang Masak Aspal		OH	119,900
am. Tukang Cor Aspal		OH	114,450
an. Pekerja Pembantu Tukang Aspal		OH	114,450
ao. Penjaga Api		OH	87,200
ap. Sopir SIM A		OH	87,200
aq. Sopir SIM B1		OH	92,650
ar. Sopir SIM B2		OH	98,100
as. Operator		OH	103,550
at. Operator Semi Terampil		OH	114,450
au. Pembantu Operator		OH	103,550
av. Pembantu Sopir		OH	87,200
aw. Mekanik Terampil		OH	92,650
ax. Pembantu Mekanik		OH	103,550
ay. Masinis		OH	119,900
az. Pembantu Masinis		OH	125,350
ba. Ongkos Kerja Pemasangan dan Pengelasan		OH	103,550
bb. Ongkos Potong Besi		OH	54,500
bc. Ongkos Pemasangan Lampu		Ls	27,250
bd. Ongkos Pemasangan Panel		Ls	599,500
be. Pasang Atap Alang-alang		OH	119,900
bf. Pasang Bata Gosok Dua Muka		M2	386,950
bg. Pasang Bata Gosok Satu Muka		M2	272,500
bh. Pasang Batu Paras Diukir		M2	381,500
bi. Pasang Batu Paras Siap Diukir		M2	381,500
bj. Ongkos Ngebor Ø 30 cm		m'	92,650
bk. Ongkos Polis Kaca Tempered Tebal 5 mm		m'	81,750
bl. Ongkos Polis Kaca Tempered Tebal 6 mm		m'	81,750
bm. Ongkos Polis Kaca Tempered Tebal 8 mm		m'	81,750
bn. Ongkos Polis Kaca Tempered Tebal 10 mm		m'	81,750
bo. Ongkos Polis Kaca Tempered Tebal 12 mm		m'	81,750
bp. Ongkos Polis Kaca Tempered Tebal 19 mm		m'	81,750
bq. Pasangan Bata Gosok 2 Muka		m2	386,950
br. Pasangan Paras Kerobokan 1 Muka		m2	218,000
bs. Pasangan Bata Press 1 Muka		m2	218,000
bt. Pasangan Paras 1 Muka		m2	218,000
bu. Pasangan Batu Palimanan Tebal 3 cm		m2	218,000
bv. Pasangan Paras + Bata Gosok 1 Muka		m2	218,000
bw. Pasangan Bata Gosok Diukir		m2	386,950
bx. Pasangan Batu Tabas Karangasem Diukir		m2	386,950
by. Pasangan Paras + Bata Gosok Diukir		m2	305,200
bz. Membuat Sanggah Kemulan Batu Hitam 40cm x 90cm Atap Ijuk		Unit	381,500
ca. Membuat Sanggah Kemulan Batu Hitam 40cm x 90cm Atap Genteng		Unit	327,000
cb. Membuat Sanggah Kemulan Paras Bata 40cm x 90cm Atap Ijuk		Unit	381,500
cc. Membuat Sanggah Kemulan Paras Bata 40cm x 90cm Atap Genteng		Unit	327,000
cd. Membuat Sanggah Pertiwi Batu Hitam Atap Ijuk 190cm x 190cm		Unit	872,000
ce. Membuat Sanggah Pertiwi Batu Hitam Atap Genteng 190cm x 190cm		Unit	763,000
cf. Membuat Sanggah Pertiwi Paras Bata Atap Ijuk 190cm x 190cm		Unit	817,500

	cg. Membuat Sanggah Pertiwi Paras Bata Atap Genteng 190cm x 190cm		Unit	817,500
	ch. Membuat Sanggah Hyang Ibu Batu Hitam Atap Ijuk 200cm x 200cm		Unit	1,689,500
	ci. Membuat Sanggah Hyang Ibu Batu Hitam Atap Genteng 200cm x 200cm		Unit	1,689,500
	cj. Membuat Sanggah Hyang Ibu Paras Bata Atap Ijuk 200cm x 200cm		Unit	1,689,500
	ck. Membuat Sanggah Hyang Ibu Paras Bata Atap Genteng 200cm x 200cm		Unit	1,689,500
	cl. Membuat Sanggah Taksu Batu Hitam Atap Ijuk 40cmx40cm		Unit	327,000
	cm. Membuat Sanggah Taksu Batu Hitam Atap Genteng 40cm x 40cm		Unit	327,000
	cn. Membuat Sanggah Taksu Paras Bata Atap Ijuk 40cm x 40cm		Unit	327,000
	co. Membuat Sanggah Taksu Paras Bata Atap Genteng 40cm x 40cm		Unit	327,000
	cp. 1 Titik Instalasi Stop Kontak, Lampu, Exhaust Fan & Ceiling Fan		Titik	70,850
	cq. 1 Titik Instalasi AC		Titik	70,850
	cr. 1 Titik Instalasi Telephone		Titik	70,850
	cs. 1 Titik Instalasi MATV		Titik	70,850
	ct. Upah Ketam		m	109,000
15.	Uang Harian			
	a. Peserta lomba tingkat nasional		OK	250,000
	b. Uang Harian/saku peserta pelatihan		OH	54,500
	c. Uang harian kegiatan partisipasi FAD		OH	250,000
	d. Uang Saku peserta studi komparatif		OH	250,000
	e. Uang saku kader petugas pemuktahiran data		OH	175,000
	f. Uang Harian Petugas Kalibrasi Alat-alat Kesehatan		OH	480,000
	g. Latihan Atlet/Pelatih		OH	236,000
	h. Official		OH	118,000
	i. Official tingkat nasional		OH	708,000
16.	Belanja Jasa Service			
	a. Service Mobil			
	- Sporing Ban Mobil		Roda	158,120
	- Balance Ban Mobil		Roda	17,700
	- Nitrogen Ban Mobil		Roda	5,900
	- Tambal Ban Mobil		Roda	17,700
	- Tambal Tiptop Ban Mobil		Roda	76,700
	- Bongkar Pasang Ban Mobil		Roda	17,700
	- Pengecekan keseluruhan		Unit	590,000
	- Ganti Oli		Unit	70,800
	- Service AC		Unit	342,200
	- Ganti Kampas Rem Depan		Unit	41,300
	- Ganti Kampas Rem Belakang		Unit	53,100
	- Turun Mesin		Unit	1,534,000
	b. Service Motor			
	- Service Lengkap		Unit	70,800
	- Ganti Rantai dan Gear Seat		Unit	23,600
	- Ganti Van Belt		Unit	23,600
	- Ganti Break Shoe		Unit	9,440
	- Ganti Break Pad		Unit	9,440
	- Ganti Ban Luar		Roda	9,440
	- Ganti Kabel Rem/Speedometer		Unit	8,260
	- Turun Mesin		Unit	141,600
17.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan			
	a. Fullboard meeting	min 50 orang	OH	649,000
	b. Fullday meeting	min 50 orang	OH	531,000
	c. Halfday meeting	min 50 orang	OH	354,000
18.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat			
	a. MOTOR GRADER	110 HP	Jam	768,156
	b. GPS		kali	354,000
	c. CRUSER/SCR	115 HP	Jam	1,237,903

	d. CRUSHER/SCR 20t/h	220 HP	Jam	533,997
	e. SCREENING PLANT 80 HP	140 HP	Jam	392,645
	f. LOADER WHEELED	105 HP	Jam	611,098
	g. Track Loader 75-100 HP	1,6 m3	Jam	488,470
	h. TRACTOR WHEELED 60 HP	60 HP	Jam	172,764
	i. ROLLER, 3 WHEELED 8-10 T	51 HP	Jam	464,035
	j. ROOLER, TANDEM 6-8 T	50 HP	Jam	454,469
	k. ROOLER, VIBRATOR, SELF 5-8 T	75 HP	Jam	697,195
	l. ROLLER, PNEUMATIC 8-10 T	60 HP	Jam	542,564
	m. ROLLER, VIBR. PED	7 HP	Jam	129,573
	n. TAMPER, VINR. PLATE 4 HP	4 HP	Jam	93,235
	o. CONCRETE VIBRATOR 4 HP	4 HP	Jam	37,551
	p. CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	500 LITER	Jam	108,478
	q. CHIP SPREADER 3 TONNE	6 HP	Jam	34,553
	r. SPRAYER, SELFPROPELLED	95 HP	Jam	172,764
	s. SPRAYER, SELFPROPELLED 1000L	25 HP	Jam	154,202
	t. ASP. SPRAYER, TOWED	15 HP	Jam	296,982
	u. ASPHALT MIXING PLANT 60 T	150 HP	Jam	7,164,700
	v. ASPHALT FINISHER	47 HP	Jam	723,895
	w. ASPHALT SPRAYER	800 LITER	Jam	140,676
	x. WATER TANK TRUCK	115 HP	Jam	507,583
	y. FLAT BED TRUCK 4,0 T	100 HP	Jam	556,128
	z. DUMP TRUCK 8 T	113 HP	Jam	469,746
	aa. DUMP TRUCK 6 T	100 HP	Jam	361,233
	ab. CONC. MIXER 0,125 M3/6HP	6 HP	Jam	17,562
	ac. CONC. MIXER 0,25 M3/10 HP	10 HP	Jam	30,412
	ad. CONC. MIXER 0,5 M3/20 HP	20 HP	Jam	138,211
	ae. COMPRESSOR 4000-6500 L/M	80 HP	Jam	301,980
	af. PUMP, WATER (5CM) 30 M3/HR	8 HP	Jam	32,697
	ag. TRACTOR EQUIPMENT ECT	HP	Jam	103,658
	ah. MESIN CAT MARKA	HP	Jam	69,106
	ai. CRANE 10-15 TON	150 H	Jam	903,512
	aj. EXCAVATOR 50-140 HP	80 HP	Jam	523,574
	ak. TRUCK MIXER	220 HP	Jam	861,106
	al. BULLDOZER 110 HP	110 HP	Jam	743,170
19.	Belanja Sewa Kendaraan		Unit/Bln	4,959,500
	a. Sewa Kendaraan Roda Empat		Unit/Bln	545,000
	b. Sewa Kendaraan Roda Dua			
20.	Belanja Sewa Alat Berat		OH	642,510
	a. Sewa Wales		Jam	451,542
	b. Sewa Wheel Loader		Jam	392,645
	c. Sewa Dump Truck		Jam	135,463
	d. Sewa Aspal Apayer		Set	133,499
	e. Sewa Alat Bantu		Jam	64,900
	f. Sewa Mesin Bor		Unit/Hari	1,362,500.00
	g. SEWA ALAT BORING (MEKANIS)		Unit/Hari	436,000.00
	h. SEWA ALAT SPT		Unit/Hari	408,750.00
	i. SEWA ALAT DCP		Unit/Hari	3,815,000.00
	j. SEWA TRUK + BEBAN		Unit/Bln	981,000
21.	Belanja sewa komputer dan printer		unit/hari	236,000
22.	Belanja sewa proyektor			
23.	Belanja sewa generator		unit/hari	2,950,000
	a. Generator set @ 60 KVA		unit/hari	3,776,000
	b. Generator set @ 80 KVA		unit/hari	4,484,000
	c. Generator set @ 100 KVA	min 50 m2	m2/Hari	70,800
24.	Belanja sewa tenda			
25.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional		Stel	4,445,000
	a. Jasa Sewa Pakaian Payas Agung		Stel	2,540,000
	b. Jasa Sewa Pakaian Payas Madya		Stel	1,270,000
	c. Jasa Sewa Pakaian Tari Kreasi		Stel	952,500
	d. Jasa Sewa Pakaian Tari Legong/Oleg		Stel	635,000
	e. Jasa Sewa Pakaian Tarian Penyambutan		Stel	635,000
	f. Jasa Sewa Pakaian Penabuh		Stel	5,080,000
	g. Jasa Sewa Pakaian Modifikasi		Stel	635,000
	h. Jasa Sewa Pakaian Penari			

	ao. Jasa Pementasan/Hiburan		Kali	20,000,000
	ap. Jasa Baleganjur (berjalan)		Kali	7,080,000
	aq. Jasa Dalang dan Musik iringan wayang		OK	2,950,000
	ar. Jasa Penata Tari		OK	11,800,000
	as. Jasa Penata Tabuh		OK	8,850,000
	at. Marcing Band		Kali	5,900,000
	au. Paskibraka		OH	2,950,000
	av. Jasa Seni Pagelaran Tradisi Ngelawang		sekaa	236,000
37.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat kompetisi (Hadiah/Prestasi)			
	a. Atlet			
	1. Tingkat PORDA/POPWIL			
	a. Peraih Medali Emas/Juara 1			
	Tunggal		Orang/Medali	2,500,000
	Ganda		Orang/Medali	2,000,000
	Beregu < 6		Orang/Medali	1,500,000
	Beregu > 6		Orang/Medali	1,000,000
	b. Peraih Medali Perak/Juara 2			-
	Tunggal		Orang/Medali	2,000,000
	Ganda		Orang/Medali	1,500,000
	Beregu < 6		Orang/Medali	1,000,000
	Beregu > 6		Orang/Medali	750,000
	c. Peraih Medali Perunggu/Juara 3			-
	Tunggal		Orang/Medali	1,000,000
	Ganda		Orang/Medali	800,000
	Beregu < 6		Orang/Medali	6,000,000
	Beregu > 6		Orang/Medali	500,000
	2. Tingkat POPNAS :			-
	a. Peraih Medali Emas/Juara 1			-
	Tunggal		Orang/Medali	3,000,000
	Ganda		Orang/Medali	2,500,000
	Beregu < 6		Orang/Medali	1,500,000
	Beregu > 6		Orang/Medali	1,000,000
	b. Peraih Medali Perak/Juara 2			-
	Tunggal		Orang/Medali	2,500,000
	Ganda		Orang/Medali	2,000,000
	Beregu < 6		Orang/Medali	1,500,000
	Beregu > 6		Orang/Medali	1,000,000
	c. Peraih Medali Perunggu/Juara 3			-
	Tunggal		Orang/Medali	2,000,000
	Ganda		Orang/Medali	1,500,000
	Beregu < 6		Orang/Medali	1,000,000
	Beregu > 6		Orang/Medali	750,000
	3 Tingkat PORPROV :			-
	a. Peraih Medali Emas/Juara 1			-
	Tunggal		Orang/Medali	2,500,000
	Ganda		Orang/Medali	2,000,000
	Beregu < 6		Orang/Medali	1,500,000
	Beregu > 6		Orang/Medali	1,000,000
	b. Peraih Medali Perak/Juara 2			-
	Tunggal		Orang/Medali	2,000,000
	Ganda		Orang/Medali	1,500,000
	Beregu < 6		Orang/Medali	1,000,000
	Beregu > 6		Orang/Medali	750,000
	c. Peraih Medali Perunggu/Juara 3			-
	Tunggal		Orang/Medali	1,000,000
	Ganda		Orang/Medali	800,000
	Beregu < 6		Orang/Medali	6,000,000
	Beregu > 6		Orang/Medali	500,000


4	Tingkat NASIONAL				-
	a. Peraih Medali Emas/Juara 1				-
	Tunggal			Orang/Medali	8,260,000
	Ganda			Orang/Medali	5,900,000
	Beregu < 6			Orang/Medali	2,950,000
	Beregu > 6			Orang/Medali	2,360,000
	b. Peraih Medali Perak/Juara 2				-
	Tunggal			Orang/Medali	5,900,000
	Ganda			Orang/Medali	4,130,000
	Beregu < 6			Orang/Medali	1,770,000
	Beregu > 6			Orang/Medali	1,180,000
	c. Peraih Medali Perunggu/Juara 3				-
	Tunggal			Orang/Medali	3,540,000
	Ganda			Orang/Medali	2,360,000
	Beregu < 6			Orang/Medali	1,180,000
	Beregu > 6			Orang/Medali	885,000
5	Tingkat INTERNASIONAL				-
	a. Peraih Medali Emas/Juara 1				-
	Tunggal			Orang/Medali	11,800,000
	Ganda			Orang/Medali	7,080,000
	Beregu < 6			Orang/Medali	5,900,000
	Beregu > 6			Orang/Medali	4,720,000
	b. Peraih Medali Perak/Juara 2				-
	Tunggal			Orang/Medali	8,850,000
	Ganda			Orang/Medali	4,720,000
	Beregu < 6			Orang/Medali	3,540,000
	Beregu > 6			Orang/Medali	2,360,000
	c. Peraih Medali Perunggu/Juara 3				-
	Tunggal			Orang/Medali	5,900,000
	Ganda			Orang/Medali	2,950,000
	Beregu < 6			Orang/Medali	1,770,000
	Beregu > 6			Orang/Medali	1,180,000
6	Tingkat PEPARPROV (Penyandang Cacat)				
	a. Peraih Medali Emas/Juara 1				
	Tunggal			Orang/Medali	7,500,000
	Ganda			Orang/Medali	5,000,000
	Beregu < 6			Orang/Medali	3,000,000
	Beregu > 6			Orang/Medali	2,000,000
	b. Peraih Medali Perak/Juara 2				
	Tunggal			Orang/Medali	3,000,000
	Ganda			Orang/Medali	2,000,000
	Beregu < 6			Orang/Medali	1,500,000
	Beregu > 6			Orang/Medali	1,000,000
	c. Peraih Medali Perunggu/Juara 3				
	Tunggal			Orang/Medali	1,500,000
	Ganda			Orang/Medali	1,000,000
	Beregu < 6			Orang/Medali	750,000
	Beregu > 6			Orang/Medali	500,000
	b. Atlet Non Medali				
	a POPDA/POPWIL			Or	295,000
	b POPNAS			Or	354,000
	c. PORPROV			Or	295,000
	d NASIONAL			Or	354,000
	e INTERNASIONAL			Or	590,000
	c. Pelatih Peraih Medali/Juara				-
	a. Pelatih				-
	> 3 Kelas/Nomor dan > 2 orang atlet			30% dari bonus atlet	-
	< 3 kelas/nomor dan < 2 orang atlet			50% dari bonus atlet	-
	b. Asisten Pelatih				-
	> 3 Kelas/Nomor dan > 2 orang atlet			30% dari bonus atlet	-
	< 3 kelas/nomor dan < 2 orang atlet			50% dari bonus atlet	-

	d. IMSO (International Mathematic And Science Olimpiade) - 3 (Tiga) Besar Nasional		Or	5,000,000
	e. Kompetensi Siswa Berprestasi (OSN) - 5 (Tiga) Besar Nasional		Or	5,000,000
	f. PEMBERIAN PENGHARGAAN TINGKAT SMP - Juara 1 prestasi tingkat internasional - Juara 2 prestasi tingkat internasional - Juara 3 prestasi tingkat internasional - Juara 1 prestasi tingkat nasional - Juara 2 prestasi tingkat nasional - Juara 3 prestasi tingkat nasional - Juara 1 prestasi tingkat provinsi - Juara 2 prestasi tingkat provinsi - Juara 3 prestasi tingkat provinsi - Juara Tingkat Kabupaten/Kota		Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or	1,200,000 1,100,000 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 350,000
	g. Hadiah Uang Pembinaan Peningkatan Aktivitas dan Kreativitas Siswa Berprestasi		Sekolah	15,000,000
	h. Ujian Nasional - Juara I Nasional UN - Juara II Nasional UN		Or Or	11,800,000 9,440,000
	- Juara III Nasional UN - Juara I Provinsi UN - Juara II Provinsi UN - Juara III Provinsi UN		Or Or Or Or	8,260,000 7,080,000 5,900,000 4,720,000
	i. Lomba Tingkat Internasional - Juara I - Juara II - Juara III		Or Or Or	18,000,000 15,000,000 12,000,000
	j. Lomba Tingkat Nasional - Juara I - Juara II - Juara III		Or Or Or	14,000,000 12,000,000 10,000,000
	k. Lomba Tingkat Provinsi - Juara I - Juara II - Juara III		Or Or Or	12,000,000 10,000,000 8,000,000
	l. Lomba Tingkat Kabupaten/Kota - Juara I - Juara II - Juara III		Or Or Or	11,000,000 9,000,000 7,000,000
	m. Lomba Tingkat Kecamatan - Juara I - Juara II - Juara III		Or Or Or	5,000,000 4,000,000 3,000,000
	n. Lomba Tingkat Desa/Kelurahan - Juara I - Juara II - Juara III		Or Or Or	3,500,000 3,000,000 2,500,000
	o. Lomba Kelompok/Regu/Gugus/Sekolah - Juara I		Kelompok	25,000,000
	- Juara II		Kelompok	22,000,000
	- Juara III		Kelompok	19,000,000
38.	Jasa Editing/Fotografi/Produksi a. Jasa Penyunting dan Editing b. Jasa Layout Buku c. Jasa Penulis Majalah d. Jasa Lay Out Majalah e. Jasa Editor Majalah f. Jasa Desain Grafis Majalah		OK OK OK OK OK OK	8,850,000 11,800,000 531,000 2,360,000 2,950,000 2,360,000
39	Sewa meja kursi a. Sewa Kursi b. Sewa Meja Komplit		buah Unit	11,800 59,000

Keterangan

1. Or : Orang
2. OJ : Orang/Jam
3. OB : Orang/Bulan
4. OH : Orang/Hari
5. OT : Orang/Tahun
6. WP : Wajib Pajak
7. OK : Orang/Kali
8. OR : Orang/Responden
9. Oter : Orang/ Terbitan
10. OJP : Orang/ Jam Pelajaran

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA